**KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA LAINNYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PA/KPA | : | Capt. DIAN WAHDIANA, M.M |
| UNIT KERJA | : | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| PPK | : | IRFAN SANTOSO, S.T., M.T |

**PENGADAAN PERMAKANAN PESERTA DIKLAT FREE ENTRY TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEKERJAAN : PENGADAAN PERMAKANAN PESERTA DIKLAT FREE ENTRY TAHUN 2022**

**I. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

t. *Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seaferers* (SCTW 1978

Amandemen 2010)

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident.*

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

**” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”.** Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah- langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

Dalam proses penyelenggaraan diklatnya, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang memberikan fasilitas permakanan, dimana layanan ini yang diberikan dalam

1 (satu) kali sehari selama proses diklat yakni makan siang para peserta diklat sebagai upaya meningkatkan mutu layanan dukungan jasa diklat keterampilan dan keahlian pelaut.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1) Maksud Kegiatan

Maksud pengadaan permakanan peserta diklat di PIP Semarang adalah untuk memenuhi wujud nyata misi dari PIP Semarang sebagai proses pemberian layanan dukungan pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik. Diharapkan dengan pemenuhan dukungan layanan permakanan terhadap para peserta diklat dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas,selain itu juga dapat mendorong ketertarikan minat para calon peserta diklat untuk memilih jasa layanan di PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan terhadap pengadaan permakanan peserta diklat periode anggaran tahun 2021 dengan sistem pemberian 1 (satu) kali dalam sehari selama periode diklat kepada masing – masing peserta adalah

a) Menjamin pengoptimalan dukungan layanan pendidikan dan pelatihan untuk para peserta diklat*.*

b) Optimalisasi daya saing mutu kualitas jasa layanan di PIP Semarang terhadap instansi penyelenggara diklat lainnya;

c) Mendidik para Sumber Daya Manusia yang prima, profesional dan beretika sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada pasar nasional dan internasional.

**III. TARGET/SASARAN**

Target dan sasaran adalah ketersediaan layanan dukungan pendidikan dan pelatihan berupa layanan permakanan yang ditujukan untuk para peserta diklat keterampilan dan keahlian pelaut periode tahun anggaran 2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JENIS PENYAJIAN | | | JUMLAH | JUMLAH | VOLUME |
| ORANG | HARI | ORANG/PAKET |
| Konsumsi | - | BST | 1400 | 9 | 12.600 |
| Konsumsi | - | BST KLM | 300 | 3 | 900 |
| Konsumsi | - | BTLGTCO | 255 | 5 | 1.275 |
| Konsumsi | - | BTOCTCO | 1200 | 6 | 7.200 |
| Konsumsi | - | CMHBT | 850 | 2 | 1.700 |
| Konsumsi | - | CMT | 850 | 2 | 1.700 |
| Konsumsi | - | AFF | 1400 | 4 | 5.600 |
| Konsumsi | - | ATLGTCO | 170 | 8 | 1.360 |
| Konsumsi | - | ATCTCO | 210 | 8 | 1.680 |
| Konsumsi | - | ATOTCO | 475 | 8 | 3.800 |
| Konsumsi | - | AS | 450 | 4 | 1.800 |
| Konsumsi | - | BRM | 900 | 5 | 4.500 |
| Konsumsi | - | ECDIS | 530 | 5 | 2.650 |
| Konsumsi | - | ERM | 1150 | 4 | 4.600 |
| Konsumsi | - | GMDSS | 150 | 14 | 2.100 |
| Konsumsi | - | IMDG | 650 | 5 | 3.250 |
| Konsumsi | - | MC | 1930 | 5 | 9.650 |
| Konsumsi | - | MEFA | 2000 | 3 | 6.000 |
| Konsumsi | - | PSCRB | 1800 | 4 | 7.200 |
| Konsumsi | - | RS | 460 | 6 | 2.760 |
| Konsumsi | - | SAT-SDSD | 1000 | 2 | 2.000 |
| Konsumsi | - | SSO | 1210 | 2 | 2.420 |
| Konsumsi | - | SAT | 1600 | 1 | 1.600 |
|  |  | TOTAL | **20.940** |  | **88.345** |

**IV. ORGANISASI PENGADAAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Kementerian | : Kementerian Pehubungan |
| b. | Satker | : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| c. | KPA | : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M |
| d. | PPK | : IRFAN SANTOSO, S.T., M.T |

**V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN**

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Pengadaan Permakanan Peserta Diklat Free Entry Tahun 2022 sebesar Rp.2.190.956.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp.2.190.956.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

**VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender.

**VII.LINGKUP PEKERJAAN**

**a. Uraian Pekerjaan**

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Permakanan Peserta Diklat Free Entry pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022 adalah menyediakan makan siang dalam bentuk nasi kotak/dos .bagi peserta diklat ketrampilan khusus pelaut (free entry) dengan menggunakan kotak/dos bergambar dengan desain yang menarik ukuran 20 x 30 cm pada tempat yang telah ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIP Semarang dan tidak boleh dipindah tempatkan oleh Penyedia Barang/Jasa tanpa permintaan/seizin dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIP Semarang Tahun Anggaran 2022.

2. Penyedia Barang/Jasa harus senantiasa menyediakan Permakanan Peserta Diklat Free Entry dengan perkiraan jumlah peserta diklat ketrampilan khusus pelaut sekitar + 20.940 orang pada tahun anggaran 2022.

3. Penyedia Barang/Jasa harus senantiasa menyediakan konsumsi makan siang peserta diklat ketrampilan khusus pelaut dalam kurun waktu + 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender dengan jumlah waktu pelaksanaan diklat ketrampilan khusus pelaut sesuai jadwal.

4. Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan teliti, menyajikan konsumsi makan siang yang memenuhi syarat kesehatan dan bergizi serta halal sesuai dengan menu dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, selalu menjaga kebersihan dan kerapian, termasuk kebersihan ruang dapur dan peralatannya serta kebersihan lingkungan di lokasi pekerjaan.

5. Konsumsi Makan Siang yang disajikan harus memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dan dengan menu yang bervariasi sesuai dengan urutan daftar menu yang telah ditentukan.

**VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN**

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha Kecil untuk bidang Penyediaan Jasa Boga KBLI 56290;
2. Memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B atau Surat Keterangan Uji Laik Sehat Hygiene Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku
3. Memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masih berlaku;
4. Memiliki Sertifikat Halal dari MUI untuk distributor bahan baku khusus komoditi daging sapi dan ayam;
5. Memiliki Sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
6. Memiliki Kualifikasi Teknis Penyedia dalam KBKI antara lain:

* Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dengan ketentuan sebagai Penyedia jasa pada divisi 63 (Jasa penyediaan akomodasi, makanan dan minuman);
* Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dengan ketentuan sebagai Penyedia jasa pada grup 633 (Jasa penyediaan/pelayanan makanan).

1. Memiliki tempat usaha/kantor dengan alamat yang jelas dibuktikan dengan Surat kepemilikan Hak yang masih berlaku atau tempat sewa yang dibuktikan dengan surat bukti sewa dan bukti surat kepemilikan hak dari pemberi sewa;
2. Memenuhi ketentuan kualifikasi perundang-undangan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN  **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**  Pembina Tk. I (IV/b)  NIP. 19700711 199803 1 003 | Semarang, 1 Desember 2021  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  BLU  POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  **IRFAN SANTOSO, S.T., M.T**  Penata, (III/c)  NIP. 19780721 200912 1 002 |